

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian

Pada metode penelitian penyusunan penulisan ini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian¹.

Sedangkan pendekatan yang digunakan pada metode penelitian hukum empiris yaitu menggunakan pendekatan *socio-legal*. Sosiologis yuridis dalam mengamati, menerima, serta mengerti hukum sebagaimana dari kehidupan masyarakat. Dimana hukum tidak dipandang dari sesuatu yang bersifat abstrak melainkan hukum dilihat dari perilaku sosial yang terjadi pada masyarakat.²

Metode penelitian hukum empiris dilaksanakan dengan survey terhadap kepercayaan, fakta, pendapat, perilaku masyarakat pada kehidupan nyata³. Dimana peneliti dapat memperoleh data dari survey diberbagai pihak atau instansi-instansi yang berhubungan dengan permasalahan wakaf tanah. Dan peneliti juga dapat melakukan pencarian informasi dan pengumpulan data dari buku-buku yang berkaitan tentang tema tersebut.

Metode penelitian hukum empiris menggunakan cara deskriptif-kualitatif. Cara tersebut adalah dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata lisan ataupun

¹ Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 1, Vol. 7, (2020), 28.

² Sheyla Nichalatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 49.

³ Ibid, 29.

tertulis yang berasal dari orang-orang serta perilaku yang diteliti.⁴ Sehingga peneliti bisa mencari data-data dengan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi dari berbagai sumber yang ada. Dan metode pendekatan empiris tersebut memerlukan disiplin ilmu sosial.

Dalam metode penelitian hukum empiris ada dua objek penelitian. *Pertama*, metode hukum sosiologi, metode ini membahas mengenai kebiasaan masyarakat yang ditimbulkan dari akibat interaksi norma hukum. *Kedua*, metode sosiologis mengenai hukum, penelitian ini mengobservasi karakter dari suatu perilaku masyarakat di dalam suatu daerah. Sebagai sebuah bentuk kehidupan sosiologis yang kemudian dijelaskan dan dianalisa dengan cara deskriptis kualitatif.⁵

Penulis memilih metode ini dikarenakan permasalahan-permasalahan mengenai wakaf tanah yang akan dikaji bersifat umum dan penuh makna, jadi tidak memungkinkan apabila jika mencari data menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris tersebut dianggap bisa menggali informasi data mengenai akibat hukum dari perwakafan yang tidak terdaftar.

B. Kehadiran Peneliti

Pada pendekatan kualitatif ini yang menjadi subjek utama yakni peneliti itu sendiri, sehingga kehadiran peneliti sangat dibutuhkan untuk memperoleh paparan data yang valid dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam permasalahan perwakafan yang akan dikaji peneliti dapat melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung dari berbagai sumber terkait.

Apabila peneliti tidak hadir terjun langsung dalam mencari informasi paparan data maka akan sulit dan tidak memungkinkan untuk menemukan data-data yang

⁴ Sheyla Nichalatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 47.

⁵ Sheyla Nichalatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 48.

valid. Oleh sebab itu peneliti tidak dapat melakukan pencarian data sendiri tanpa bantuan anggota-anggota atau pihak-pihak lain yang menangani permasalahan yang sesuai dengan tema tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Adapun untuk tempat lokasi dari penelitian ini untuk mendapatkan sumber informasi data mengenai tema ini yaitu bertempat di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Berdasarkan data yang telah dihimpun dari KUA Kecamatan Wungu adapun jumlah keseluruhan lokasi wakaf tanah yang terdapat pada Kecamatan Wungu berjumlah 101 lokasi dan itu sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) semuanya. Akan tetapi dari jumlah total keseluruhan tersebut yang sudah memiliki sertifikat wakaf hanya berjumlah 48, secara otomatis jumlah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf dan hanya memiliki AIW berjumlah 53. Semua tempat ibadah tersebut telah berdiri diatas tanah wakaf dan telah diwakafkan. Namun, Akan tetapi masih ada yang belum didaftarkan dan belum memiliki sertifikasi wakaf. Semua tempat ibadah yang telah diwakafkan oleh wakif, akan tetapi masih ada yang dilakukan dengan atas dasar rasa saling percaya tanpa dicatatkan dengan pihak yang berwenang. Jadi tidak memiliki kekuatan hukum. Dan jika dikemudian hari terjadi suatu permasalahan mengenai wakaf tersebut maka akan sulit untuk diselesaikan karena tidak mempunyai kekuatan hukumnya karena belum terdaftar.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data tersebut didapatkan. Menurut pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti, sumber data dapat dikategorikan kedalam dua bagian. Adapun sumber datanya yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan berdasarkan sumber-sumber asli yang memuat informasi atau data dari responden⁶. Data primer bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti instansi-instansi, lembaga-lembaga yang sesuai dengan bidangnya. Adapun dalam permasalahan perwakafan data bisa diperoleh dari lembaga atau instansi yang mengurus bidang wakaf. Dalam hal ini peneliti mencari informasi data dari instansi atau lembaga yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) wilayah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang menangani masalah PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), serta LWPNU (Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU) wilayah Kabupaten Madiun yang menangani bidang wakaf serta pertanahan yang dimiliki oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU). Instansi lembaga tersebut dapat dijadikan sumber informasi untuk menemukan data yang sesuai dengan bahasan penelitian ini.

Nantinya peneliti mengumpulkan data informasi dari lembaga atau instansi tersebut. Adapun dari Kantor Urusan Agama peneliti melakukan pencarian data kepada Kepala KUA. Kemudian untuk Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama peneliti melakukan pencarian data kepada Ketua LWPNU.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan berdasarkan sumber data yang tidak asli⁷. Data sekunder bisa diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku-buku, karya tulis ilmiah, ataupun pustaka yang lainnya yang berkaitan sesuai dengan tema penelitian tersebut. Dan untuk tema masalah perwakafan bisa diperoleh misalnya dari buku dokumen peraturan perundang-undangan tentang wakaf, buku dokumen kompilasi hukum Islam tentang wakaf, serta karya tulis ilmiah tentang perwakafan yang lainnya.

⁶ Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), 133

⁷ Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), 132.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian hukum empiris dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi hal tersebut dilakukan guna agar mendapatkan informasi-informasi data-data yang valid dan akurat, sesuai dengan tema yang diteliti. Adapun penjelasan metode pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan data melalui cara mengamati pada suatu permasalahan dengan mendatangi objek dari permasalahan tersebut entah itu langsung maupun tidak langsung. Jika langsung maka peneliti mendatangi objek permasalahan tersebut. Jika tidak langsung peneliti mencari data melalui alat bantu seperti audio atau media. Dalam penelitian ini peneliti terjun secara langsung pada objek penelitian agar data yang didapatkan bisa secara maksimal. Adapun yang peneliti lakukan observasi yakni pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu yang bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dan pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama wilayah Kabupaten Madiun. Pada objek tersebut peneliti melakukan observasi pencarian semua data-data mengenai perwakafan yang dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan pada penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara atau juga biasa disebut *interview* yaitu merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi data dengan cara tanya jawab antara narasumber dengan pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu permasalahan guna untuk mendapatkan data informasi dari narasumber.

Dalam hal ini peneliti sebagai pewawancara akan mewawancarai narasumber yang ahli dalam bidang perwakafan. Adapun peneliti memilih narasumber satu dari kepala KUA (Kantor Urusan Agama) wilayah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dimana narasumber tersebut yang mempunyai wewenang mengurus pencatatan akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Kemudian narasumber dua yaitu ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWPNU) wilayah Kabupaten Madiun dimana narasumber ini yang mempunyai wewenang mengurus wakaf dan pertanahan yang dimiliki oleh ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU).

Berasal dari dua lembaga yakni Kantor Urusan Agama dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama tentunya cukup untuk melakukan pencarian data terkait masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara meneliti buku-buku, artikel, karya ilmiah ataupun data lain yang berbentuk dokumen entah itu berbentuk file ataupun berbentuk buku. Dalam hal ini peneliti mencari informasi dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku karya tulis ilmiah yang berkaitan tentang perwakafan. Metode ini juga berperan penting untuk mengumpulkan sumber data untuk dijadikan bahan penelitian dari masalah terkait.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan mulai saat pengumpulan informasi dilakukan dengan menanskrip data informasi yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun cara analisis data yang digunakan peneliti kali ini yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi data peneliti dapat melakukan kegiatan merangkum atau meringkas data-data yang ada kemudian mengembangkannya dengan cara pengkodean.
2. Penyajian data, merupakan suatu proses penyusunan sebuah data informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga membentuk suatu sistem penelusuran tema. Dalam penyajian data ini peneliti melakukan kegiatan penyusunan terhadap data yang telah didapatkan lalu mengolahnya ke dalam bentuk yang sistematis dengan sedemikian rupa.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merupakan kegiatan terakhir yang dilaksanakan oleh seorang peneliti dalam menganalisa data entah itu pada saat melaksanakan pengumpulan data atau setelah melaksanakan pengumpulan data. Dalam penarikan kesimpulan ini peneliti mengambil beberapa pokok-pokok kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan yang penting. Karena dari pengecekan keabsahan data itu akan ditemukan fakta-fakta dari semua data informasi yang didapatkan. Kemudian oleh peneliti bisa dijadikan bahan bahasan dalam penelitian tersebut. Adapun sistem yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data yaitu

1. Uji *kredibilitas* data

Atau uji kepercayaan pada data hasil penelitian kualitatif antara lain dilaksanakan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam sebuah penelitian, diskusi, analisis kasus, serta pengecekan tersendiri.

2. Uji *transferability*

Yaitu derajat keterpakaian dari hasil sebuah penelitian guna untuk diterapkan pada situasi yang baru atau tempat lain dengan orang baru. Hal ini dilaksanakan guna untuk menemukan jawaban, lalu setelah itu dari hasil penelitian bisa diterapkan atau dipergunakan dalam kondisi yang lain.

3. Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif dilaksanakan menggunakan metode melaksanakan auditisasi pada semua proses penelitian.

4. Uji *confirmability*

Yaitu merupakan uji objektivitas penelitian, yang bermaksud menguji hasil dari sebuah penelitian. Karena dalam sebuah penelitian jangan sampai prosesnya ada akan tetapi hasilnya tidak ada.⁸ Jadi sangat penting sekali akan diadakannya pengecekan keabsahan data-data.

H. Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ada beberapa tahap yakni pra penelitian lapangan, penelitian lapangan, analisis data, penyusunan laporan. Tahap penelitian tersebut akan penulis jelaskan lebih terperinci sebagai mana dibawah ini yaitu :

1. Pra penelitian Lapangan, adapun langkah yang dilaksanakan meliputi penyusunan konteks penelitian, penyusunan fokus penelitian, konsultasi terhadap dosen wali serta juga dosen pembimbing, kemudian mengurus sura izin penelitian.
2. Penelitian lapangan, pada langkah ini peneliti melaksanakan pengamatan terhadap objek lapangan yang diteliti, sehingga bisa menghasilkan data-data yang akurat dan valid yang berkaitan tentang tema yang akan diteliti oleh peneliti.

⁸ Limas Dodi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 276.

3. Analisa data, yang dilakukan pada tahap ini yaitu menentukan pendekatan penelitian, menentukan letak lokasi penelitian yang diobservasi, menentukan metode-metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data kemudian setelah itu melakukan pengecekan terhadap keabsahan suatu data tersebut.
4. Penyusunan laporan, pada langkah ini yang dilakukan peneliti yaitu membuat laporan penelitian kemudian memberikan laporan penelitian kepada dosen pembimbing agar diteliti, setelah itu jika terdapat perbaikan dari dosen pembimbing tahap selanjutnya yaitu mengurus ujian munaqosyah skripsi.